



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawat daruratan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN
TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfosp adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Pelaksana Dinas Kominfosp adalah Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja atau sub ordinat PD;
12. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan *Call Center* 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon;
13. *Agent* adalah petugas pada Layanan *Call Center* 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan;

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
15. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat;
16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi;
17. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan;
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan;
19. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain; dan
20. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *Call Center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan *Call Center* 112;

- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas dan tanggungjawab;
- e. pendanaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- g. pelaporan.

BAB IV PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kominfosp.
- (2) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*Call Center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. PD/UPT;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh PD/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. Polres Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Sosial;

- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Abdurrahman Noor;
 - m. Seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tanah Bumbu;
 - n. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - o. PLN ULP Batulicin; dan
 - p. PT. Air Minum Bersujud (PDAM Kabupaten Tanah Bumbu).
- (2) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Tanah Bumbu (Polres Tanah Bumbu);
- (3) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - b. badan hukum lainnya.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan *Call Center* 112 meliputi:

- a. penanganan kegawatdaruratan medis (*medical emergency*);
- b. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- c. permintaan penyelamatan manusia;
- d. penanganan kebakaran;
- e. penanganan kejadian kecelakaan;
- f. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- g. penanganan kejadian terorisme;
- h. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- i. penanganan hewan buas atau berbisa;
- j. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- k. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- l. penanganan permasalahan listrik;
- m. penanganan permasalahan air;
- n. penanganan narkoba dan sejenisnya; dan
- o. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 8

- (1) Bentuk integrasi jenis Layanan *Call Center* 112 antara PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain integrasi PD/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga bergabung instansi lain dalam penanganan kejadian kegawatdaruratan.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan *Call Center* 112 Dinas Kominfo selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di bangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. Rekan penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke SKPD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke SKPD/UPT, instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua Petugas Layanan *Call Center* 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.

- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112, PD/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dengan SKPD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem layanan *Call Center* 112;
- c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan *Call Center* 112;
- d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- f. menyediakan jaringan khusus/*Virtual Private Network* (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
- g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan *Call Center* 112.

Pasal 12

- (1) PD/UPT instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*agent*) dari Layanan *Call Center* 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Pelaksanaan tugas dari tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 SKPD/UPT, instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan sarana dan prasarana *Call Center* masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan *Call Center* 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang didispatch oleh petugas Layanan *Call Center* 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pelaksana kegiatan Layanan *Call Center* 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan *Call Center* 112 ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 SKPD/UPT, instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 pada masing-masing SKPD/UPT, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan *Call Center* 112.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Kominfosp dapat mengikut sertakan PD/UPT terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan *Call Center* 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, PD/UPT dan instansi terkait lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 April 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN CALL CENTER 112 ANTARA
SKPD/UPT, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	SKPD/UPT/INSTANSI
1	Penanganan kegawatdaruratan medis (<i>medical emergency</i>)	1. Dinas Kesehatan; 2. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor; dan 3. Palang Merah Indonesia (PMI).
2	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	1. Dinas Kesehatan.
3	Permintaan penyelamatan manusia	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 4. Dinas Kesehatan; 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor; dan 7. Palang Merah Indonesia (PMI).
4	Penanganan kebakaran	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Perhubungan; 5. Dinas Lingkungan Hidup; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor; 10. PLN ULP Batulicin; dan 11. Palang Merah Indonesia (PMI).
5	Penanganan kejadian kecelakaan	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Perhubungan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 6. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor; dan 7. Palang Merah Indonesia (PMI).

6	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Perhubungan; 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor; dan 11. Palang Merah Indonesia (PMI).
7	Penanganan kejadian terorisme	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; dan 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
8	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Perhubungan; 5. Dinas Kesehatan; dan 6. PLN ULP Batulicin.
9	Penanganan hewan buas atau berbisa	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Sosial; 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor; 11. Palang Merah Indonesia (PMI); dan 12. PLN ULP Batulicin.

11	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 5. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor.
12	Penanganan permasalahan listrik	1. PLN ULP Batulicin.
13	Penanganan permasalahan air	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2. Dinas Lingkungan Hidup; dan 3. PT. Air Minum Bersujud (PDAM Kabupaten Tanah Bumbu).
14	Penanganan narkoba dan sejenisnya	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Tanah Bumbu; 3. Dinas Kesehatan; dan 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
15	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu; 2. Polres Kabupaten Tanah Bumbu; 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Sosial; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 10. Dinas Kesehatan; 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 12. Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Abdurrahman Noor; 13. Seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tanah Bumbu; 14. Palang Merah Indonesia (PMI); 15. PLN ULP Batulicin; dan 16. PT. Air Minum Bersujud (PDAM Kabupaten Tanah Bumbu).

BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF